



**PUTUSAN**

**Nomor 4899 K/Pid.Sus/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ABU HASAN**;  
Tempat Lahir : Tanjung Belit;  
Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun/26 Maret 1968;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Sutera Sitara Cluster Pelangi 6,  
Nomor 5, RT 000, RW 000, Kelurahan  
Pakualam, Kecamatan Serpong Utara,  
Tangerang Selatan, Provinsi Banten;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan 13 September 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Dan

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang

*Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor 4899 K/Pid.Sus/2023*



Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian  
Uang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Jakarta Utara tanggal 12 Januari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABU HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan" dan "Pencucian uang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABU Hasan dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Ridho Agung Mitra Abadi Nomor 01, tanggal 18 November 2020, Notaris Vita Tris Murniyanti, S.H., M.Kn.;
  - 2) Fotokopi legalisir Akta PT Mocaf Jaya Lestari Nomor 598, tanggal 21 Agustus 2017, Notaris Al Paraby Angkat, S.H., M.Kn.;
  - 3) 5 (lima) lembar Peta HGU 1 Neglasari dan HGU 3 Cikopo Mayak, Kecamatan Jasinga bulan Mei 2017;
  - 4) Fotokopi Surat Pelepasan Hak Prioritas, Cimayak Cileles, tanggal 16 Oktober 2019;
  - 5) 1 (satu) bundel Laporan Pembebasan Lahan, tanggal 31 Juli 2019;
  - 6) Rekapitulasi Pengeluaran Uang untuk PT Mocaf Jaya Lestari, Pembelian Lahan 500 Ha (lima ratus hektare);
  - 7) Notulensi, tanggal 5 April 2021;
  - 8) Surat Pernyataan ABU HASAN, tanggal 21 Januari 2021;

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 4899 K/Pid.Sus/2023



- 9) Surat Pernyataan ABU HASAN, tanggal 4 Februari 2021;
- 10) Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari Johny kepada Rekening Bank Mandiri Nomor 0700008879988 atas nama ABU HASAN, tanggal 11 April 2017 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 11) Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari Johny/PT Kirana Mulia Husada kepada Rekening Bank Mandiri Nomor 0700008879988 atas nama ABU HASAN, tanggal 26 April 2017 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 12) 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari Johny kepada Rekening Bank Mandiri Nomor 0700008879988 atas nama ABU HASAN, tanggal 5 Mei 2017 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 13) 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari Johny kepada Rekening Bank Mandiri Nomor 0700008879988 atas nama ABU HASAN, tanggal 17 Mei 2017 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- 14) 1 (satu) lembar kuitansi PT Saba Wijaya Persada Nomor 004340, tanggal 9 Juni 2017 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang diterima ABU HASAN dan Suhagus, untuk pembayaran dana *cash* untuk Pak ABU;
- 15) 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari Sariyo/Ikkonnido kepada Rekening Bank Mandiri Nomor 0700008879988 atas nama ABU HASAN, tanggal 16 Juni 2017 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- 16) 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari PT Ridho Agung Mitra Abadi kepada Rekening Bank Mandiri Nomor 0700008879988 atas nama ABU HASAN, tanggal 28 Juli 2017 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 17) 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari PT Ridho Agung Mitra Abadi kepada Rekening Bank Mandiri

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 4899 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0700008879988 atas nama ABU HASAN, tanggal 8 Agustus 2017 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

- 18) 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari Rekening Bank Mandiri Nomor 118008885255 atas nama PT Ridho Agung Mitra Abadi kepada Rekening Bank Mandiri Nomor 0700008879988 atas nama ABU HASAN, tanggal 5 September 2017 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- 19) 1 (satu) lembar kuitansi PT Saba Wijaya Persada Nomor 004121, tanggal 6 Oktober 2017 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diterima ABU HASAN, untuk pembayaran dana untuk Pak ABU;
- 20) 1 (satu) lembar kuitansi PT Saba Wijaya Persada Nomor 004139, tanggal 13 Oktober 2017 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diterima Suhagus, untuk pembayaran dana untuk Pak ABU HASAN;
- 21) 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari Johny kepada Rekening Bank Mandiri Nomor 0700008879988 atas nama ABU HASAN, tanggal 21 November 2017 sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah);
- 22) 1 (satu) lembar kuitansi PT Saba Wijaya Persada Nomor 003629, tanggal 15 Desember 2017 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang diterima Suhagus, untuk pembayaran dana *cash* untuk Pak ABU;
- 23) 1 (satu) lembar kuitansi PT Saba Wijaya Persada Nomor 001280, tanggal 15 Januari 2018 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), untuk pembayaran dana *cash* untuk Pak ABU HASAN;
- 24) 1 (satu) lembar kuitansi PT Saba Wijaya Persada Nomor 003306, tanggal 12 Maret 2018 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang diterima ABU HASAN;
- 25) 1 (satu) lembar kuitansi PT Saba Wijaya Persada Nomor 004671, tanggal 27 April 2018 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang diterima ABU HASAN;

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor 4899 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) lembar kuitansi PT Saba Wijaya Persada Nomor 003550, tanggal 7 Juni 2018 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang diterima ABU HASAN;
- 27) 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari PT Ridho Agung Mitra Abadi kepada Rekening Bank Mandiri Nomor 0700008879988 atas nama ABU HASAN, tanggal 1 Agustus 2018 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- 28) 1 (satu) lembar bukti tanda terima cek tunai Nomor HO 067970 dari Johny kepada ABU HASAN, tanggal 1 Oktober 2018 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- 29) 1 (satu) lembar bukti tanda terima dana *cash* dari Johny kepada ABU HASAN, tanggal 9 Juli 2019 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- 30) 1 (satu) lembar kuitansi PT Saba Wijaya Persada Nomor 000334, tanggal 15 Agustus 2019 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diterima ABU HASAN;
- 31) 1 (satu) lembar kuitansi PT Saba Wijaya Persada Nomor 001501, tanggal 23 Agustus 2019 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang diterima ABU HASAN;
- 32) 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang Bank BNI, tanggal 29 Agustus 2019 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang diterima rekening Bank Mandiri Nomor 0700008879988 atas nama ABU HASAN;
- 33) 1 (satu) lembar kuitansi PT Saba Wijaya Persada Nomor 001609, tanggal 15 Oktober 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang diterima ABU HASAN;
- 34) 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Bank Mandiri Nomor 1180016399999 atas nama Johny, tanggal 28 Oktober 2019 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 35) Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar *Transaction Inquiry* Rekening Bank Mandiri Nomor 1180022038888 atas nama Johny kepada rekening atas nama ABU HASAN, tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor 4899 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari Rekening Bank Mandiri Nomor 1180022038888 atas nama Johny kepada Rekening Bank Mandiri Nomor 1210033557889 atas nama ABU HASAN, tanggal 4 Februari 2020 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 37) 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari PT Ridho Agung Mitra Abadi kepada Rekening Bank Mandiri Nomor 1210033557889 atas nama ABU HASAN, tanggal 10 Februari 2020 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 38) 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari Rekening Bank Mandiri Nomor 11800220308888 atas nama Johny kepada Rekening Bank Mandiri Nomor 1210033557889 atas nama ABU HASAN, tanggal 21 Februari 2020 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 39) 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari Rekening Bank Mandiri Nomor 11800220308888 atas nama Johny kepada Rekening Bank Mandiri Nomor 1210033557889 atas nama ABU HASAN, tanggal 4 Maret 2020 sebesar Rp72.858.000,00 (tujuh puluh dua juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- 40) 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang Bank BNI, tanggal 6 Desember 2018 dari PT Ridho Agung Mitra Abadi Kepada rekening Bank Mandiri Nomor 1210088800879 atas nama PT Defindo Mitra Bangsa sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- 41) 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari Rekening Bank Mandiri Nomor 1570078799997 atas nama Johny kepada Rekening Bank Mandiri Nomor 1210088800879 atas nama PT Defindo Mitra Bangsa, tanggal 13 Desember 2018 sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
- 42) 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari Sariyo kepada Rekening Bank Mandiri Nomor 1210088800879 atas nama PT Defindo Mitra Bangsa, tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah);

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor 4899 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43) 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari PT Ridho Agung Mitra Abadi kepada Rekening Bank Mandiri Nomor 1210088800879 atas nama PT Defindo Mitra Bangsa, tanggal 22 Maret 2019 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Johny Tanoto;

44) 1 (satu) lembar Surat Pengalihan Hak tertanggal 16 Oktober 2019;

45) 3 (tiga) lembar Surat Permohonan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor 005/03.2016 tanggal 3 Maret 2016 tentang Permohonanan Pengembalian Asli Sertifikat HGU Nomor 1 dan HGU Nomor 3 atas nama PT Perkebunan Cimayak Cileles;

46) 3 (tiga) lembar Surat Permohonan ke Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 09/04/2015 tanggal 2 April 2015 tentang Permohonanan Pengembalian Asli Sertifikat HGU Nomor 1 dan HGU Nomor 3 atas nama PT Cimayak Cileles;

Dikembalikan kepada Saksi H. Sardjana Godjali, S.H.;

47) 1 (satu) lembar Surat Nomor S-715/KN.5/2016 tanggal 11 April 2016 perihal Tanggapan Atas Permohonan Pengembalian Asli Sertifikat HGU Nomor 1 dan HGU Nomor 3 atas nama PT Cimayak Cileles;

48) 1 (satu) lembar Surat Nomor S-920/KN.5/2018 tanggal 30 Juli 2018 perihal Penebusan Aset PT Perkebunan Cimayak Cileles;

49) 1 (satu) lembar Surat Nomor S-315/KN.5/2021 tanggal 9 Maret 2021 perihal Penyelesaian Piutang Negara Eks BPPN *casu quo* Bank Intan BKKU (d.h. Bank Mayindo Pertama) debitur atas nama Kliwon;

Dikembalikan kepada Saksi Ramson Damanik;

50) 1 (satu) buku fotokopi legalisir Akta Perjanjian Penyelesaian Nomor 100 tanggal 20 April 2009 yang dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris Jakarta;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

51) *Printout* Rekening Koran PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kebon Sirih, Jakarta rekening Nomor 121.0033557889 atas nama ABU HASAN (periode tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021);

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor 4899 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) *Printout* Rekening Koran PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kebon Sirih, Jakarta rekening Nomor 121.0088800879 atas nama PT Defindo Mitra Bangsa (periode tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021);
- 53) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen pembukaan rekening Sdr. ABU HASAN rekening Nomor 121.0033557889;
- 54) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen pembukaan rekening PT Defindo Mitra Bangsa rekening Nomor 121.0088800879;
- 55) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat PT Defindo Mitra Bangsa Nomor Surat 001r/DMB-JKT/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019 perihal Perubahan Penegasan *Speciment* Tanda Tangan;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 56) Fotokopi legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Defindo Mitra Bangsa Nomor 304 tanggal 16 Mei 2018;
- 57) Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Defindo Mitra Bangsa Nomor 572 tanggal 31 Juli 2018;
- 58) Fotokopi legalisir Perjanjian Pengadaan Laboratorium Nubika Bergerak antara PT Teknologi Kreasindo Prima dan PT Defindo Mitra Bangsa Nomor 2018/10/001-CBR tanggal 27 Agustus 2018;
- 59) Fotokopi legalisir Amandemen Pertama terhadap Perjanjian Pengadaan Laboratorium Nubika Bergerak Nomor 2018/10/001-CBR, Nomor 137/DIR-TKP/XII/2018 tanggal 27 November 2018;
- 60) Fotokopi legalisir Amandemen Kedua terhadap Perjanjian Pengadaan Laboratorium Nubika Bergerak Nomor 2018/10/001-CBR, Nomor 139/DIR-TKP/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018;
- 61) Fotokopi legalisir Perjanjian Pengadaan Peralatan Taktikal Nubika antara PT Teknologi Kreasindo Prima dan PT Defindo Mitra Bangsa Nomor 2018/10/002-CBR tanggal 27 Agustus 2018;
- 62) Fotokopi legalisir Amandemen Pertama terhadap Perjanjian Pengadaan Peralatan Taktikal Nubika Nomor 2018/10/002-CBR, Nomor 138/DIR-TKP/XII/2018 tanggal 27 November 2018;

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 4899 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 63) Fotokopi legalisir Amandemen Kedua terhadap Perjanjian Pengadaan Peralatan Taktikal Nubika Nomor 2018/10/002-CBR, Nomor 140/DIR-TKP/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018;
- 64) Fotokopi legalisir Surat Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Nomor S-315/KN.5/2021 tanggal 24 Maret 2021 perihal Usulan Redistribusi Tanah Negara;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 65) 1 (satu) batang besi warna hitam dengan panjang 170 cm (seratus tujuh puluh centimeter) dan lebar 4,8 cm (empat koma delapan centimeter) dalam kondisi berkarat;
- 66) 1 (satu) batang besi warna hitam dengan panjang 105 cm (seratus lima centimeter) dan lebar 4,8 cm (empat koma delapan centimeter) dalam kondisi berkarat;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 67) 1 (satu) lembar kuitansi asli bermaterai tanda terima uang senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Sdr. Suhagus kepada Sdr. H. Sardjana Godjali pada tanggal 30 Agustus 2019 terkait Surat Pelepasan Hak Prioritas HGU PT Cimayak Cileles di Jasinga seluas 500 Ha (lima ratus hektare);
- 68) 1 (satu) lembar kuitansi asli bermaterai tanda terima uang senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dari Sdr. Suhagus kepada Sdr. H. Sardjana Godjali pada tanggal 16 Oktober 2019 terkait Pelunasan Pelepasan Hak Prioritas Perkebunan Cikopomayak seluas kurang lebih 500 Ha (lima ratus hektare) di Jasinga Bogor;
- 69) 1 (satu) lembar Surat Pelepasan Hak Prioritas asli yang dibuat oleh Sdr. H. Sardjana Godjali dan Sdr. Rizky Pradana Sardjana yang berisi melepaskan Hak Prioritas PT Cimayak Cileles atas perkebunan Cikopomayak yang terdiri atas 2 (dua) buku sertifikat HGU kepada PT Kebun Bumi Permai;



- 70) Sertifikat HGU Nomor 1 Desa Neglasari Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor seluas 299.136 Ha (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh enam hektare);
- 71) Sertifikat HGU Nomor 3 Desa Cikopomayak, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor seluas 201.306 Ha (dua ratus satu ribu tiga ratus enam hektare) yang keduanya atas nama PT Cimayak Cileles pada tanggal 16 Oktober 2019;
- 72) Catatan keuangan 11 April 2017 sampai dengan 30 Desember 2020 senilai Rp16.419.000.000,00 (enam belas miliar empat ratus sembilan belas juta rupiah);
- 73) 1 (satu) lembar kuitansi asli bermaterai tanda terima uang senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Sdr. Suhagus kepada Sdr. Mamit terkait oper alih garapan Desa Cikopomayak, Kecamatan Jasinga tanggal 4 Februari 2017;
- 74) 1 (satu) lembar kuitansi asli bermaterai tanda terima uang senilai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) terkait oper alih garapan Desa Cikopomayak, Kecamatan Jasinga Bogor;
- 75) 1 (satu) lembar kuitansi asli bermaterai tanda terima uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Sdr. Suhagus terkait oper alih garapan di daerah Cikopomayak, Kecamatan Jasinga Bogor;
- 76) 1 (satu) lembar kuitansi asli bermaterai tanda terima uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Sdr. Suhagus terkait oper alih garapan Desa Cikopomayak, Kecamatan Jasinga Bogor;
- 77) 1 (satu) lembar kuitansi asli bermaterai tanda terima uang senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Sdr. Suhagus terkait oper alih garapan Desa Cikopomayak, Kecamatan Jasinga;
- 78) 1 (satu) lembar kuitansi asli bermaterai tanda terima uang senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Sdr. Suhagus terkait oper alih garapan Desa Cikopomayak, Kecamatan Jasinga;
- 79) 1 (satu) lembar kuitansi asli bermaterai tanda terima uang senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Sdr. Suhagus Kepada

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 4899 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Mamit terkait oper alih garapan Desa Cikopomayak, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor;

- 80) 1 (satu) lembar kuitansi asli bermaterai tanda terima uang senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Sdr. Suhagus terkait oper alih garapan Desa Cikopomayak, Kecamatan Jasinga Bogor;
- 81) 1 (satu) lembar kuitansi asli bermaterai tanda terima uang senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Sdr. Suhagus kepada Sdr. Mamit terkait oper alih garapan Desa Cikopomayak, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor;
- 82) 1 (satu) lembar kuitansi asli bermaterai tanda terima uang senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Sdr. Suhagus kepada Sdr. Mamit terkait oper alih garapan Desa Cikopomayak, Kecamatan Jasinga;
- 83) 1 (satu) lembar kuitansi asli bermaterai tanda terima uang senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Sdr. Suhagus kepada Sdr. Mamit terkait oper alih garapan Desa Cikopomayak, Kecamatan Jasinga Bogor;
- 84) 1 (satu) lembar kuitansi asli bermaterai tanda terima uang senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Sdr. Suhagus kepada Sdr. Mamit terkait oper alih garapan Desa Cikopomayak, Kecamatan Jasinga, Depok;
- 85) 1 (satu) lembar kuitansi asli bermaterai tanda terima uang senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Sdr. Suhagus kepada Sdr. Mamit terkait oper alih garapan Desa Cikopomayak, Kecamatan Jasinga Bogor tanggal 13 Agustus 2017;
- 86) 1 (satu) lembar kuitansi asli bermaterai tanda terima uang senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Sdr. Suhagus kepada Sdr. Mamit Sasmita terkait oper alih garapan Desa Cileles dan Cikopomayak tanggal 5 Juli 2017;
- 87) 1 (satu) lembar kuitansi asli bermaterai tanda terima uang senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Sdr. Suhagus kepada Sdr. Mamit Sasmita terkait oper alih garapan Cileles Cikopomayak tanggal 21 Juni 2017;

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan Nomor 4899 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 88) 1 (satu) lembar kuitansi asli bermaterai tanda terima uang senilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari Sdr. Suhagus kepada Sdr. Mamit Sasmita terkait oper alih garapan Desa Cileles dan Desa Cikopomayak Jasinga Bogor pada bulan Mei 2017;
- 89) 1 (satu) lembar kuitansi asli bermaterai tanda terima uang senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Sdr. Suhagus kepada Sdr. Mamit Sasmita terkait oper alih tanah garapan Cileles Cikopomayak tanggal 3 Mei 2017;
- 90) 1 (satu) lembar kuitansi asli bermaterai tanda terima uang senilai Rp150.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Sdr. Suhagus kepada Sdr. Mamit Sasmita terkait oper alih garapan Cileles Cikopomayak tanggal 3 Mei 2017;
- 91) 1 (satu) lembar kuitansi asli bermaterai tanda terima uang senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Sdr. Suhagus kepada Sdr. Mamit Sasmita terkait oper alih garapan Cikopomayak pada bulan Mei 2017;
- 92) 1 (satu) lembar kuitansi asli bermaterai tanda terima uang senilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari Sdr. Suhagus kepada Sdr. Mamit Sasmita terkait oper alih garapan Desa Cikopomayak tanggal 1 Mei 2017;
- 93) 1 (satu) lembar kuitansi asli bermaterai tanda terima uang senilai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari Sdr. Suhagus terkait oper alih garapan Desa Cikopomayak, Kecamatan Jasinga Bogor tanggal 17 Februari 2017;
- 94) 1 (satu) lembar kuitansi asli bermaterai dari Sdr. Suhagus yang tidak terbaca nominal angka besarannya yang diterima oleh Sdr. Supran;
- 95) 1 (satu) lembar kuitansi asli bermaterai tanda terima uang senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Sdr. Suhagus terkait DP pembelian tanah Karawang tanggal 5 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Sdr. Iman D;
- 96) 1 (satu) lembar kuitansi asli bermaterai tanda terima uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Sdr. Suhagus kepada

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 4899 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Zaenal terkait oper alih tanah garapan pada tanggal 27 September 2017;

97) 1 (satu) lembar kuitansi asli bermaterai tanda terima uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Sdr. Suhagus kepada Sdr. Zaenal terkait oper alih tanah garapan tanah Karawang pada tanggal 17 September 2017;

98) 1 (satu) lembar kuitansi asli bermaterai tanda terima uang senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Sdr. Suhagus kepada Sdr. Zaenal terkait oper alih garapan Cikopomayak pada tanggal 14 September 2017;

99) 1 (satu) lembar kuitansi asli bermaterai tanda terima uang senilai Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dari Sdr. Suhagus kepada Sdr. Zaenal terkait pembebasan tanah HGU Kerawang pada tanggal 6 September 2017;

100) 1 (satu) lembar kuitansi asli bermaterai tanda terima uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Sdr. Suhagus kepada Sdr. Zaenal terkait pembebasan tanah HGU Lokasi Kampung Karawang bulan 8 Agustus 2017;

Dikembalikan kepada Saksi Suhagus;

101) 1 (satu) bundel *print out* rekening Koran dengan Nomor rekening 1570018818816 atas nama Suhagus periode 1 April 2017 sampai dengan 31 Desember 2018;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

102) 1 (satu) bundel *print out* rekening koran PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Cabang Wisma Mulia rekening Nomor 070.0008879988 atas nama ABU HASAN, periode tanggal 1 September 2011 sampai dengan 29 September 2021;

103) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Mandiri Internet Bisnis PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Cabang Wisma Mulia Rekening Nomor 070.0008879988 atas nama ABU HASAN;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

104) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari Sdr. Mamit Sasmita kepada Sdr. Jae uang sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 4899 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran oper alih garapan di Desa Cikopomayak, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor 1300 m<sup>2</sup> (seribu tiga ratus meter persegi), tanggal 23 Januari 2017;
- 105) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari Sdr. Mamit Sasmita kepada Sdr. Suanda uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran oper alih garapan blok Ps. Makam, tanggal 23 Januari 2017;
- 106) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari Sdr. Mamit Sasmita kepada Sdr. Safpudin uang sejumlah Rp7.155.000,00 (tujuh juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran oper alih garapan Desa Neglasari, tanggal 23 Januari 2017;
- 107) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari Sdr. Mamit Sasmita kepada Sdr. Payumi/Nurhani uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran oper alih garapan di Desa Cikopomayak, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, tanggal 23 Januari 2017;
- 108) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari Sdr. Mamit Sasmita kepada Sdr. Ading uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran oper alih garapan di Desa Cikopomayak, Kecamatan Jasinga, tanggal 23 Januari 2017;
- 109) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari Sdr. Mamit Sasmita kepada Sdr. Didu uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran oper alih garapan di Blok Manunggal luas tanah 3.150 m<sup>2</sup> (tiga ribu seratus lima puluh meter persegi), tanggal 24 Januari 2017;
- 110) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari Sdr. Mamit Sasmita kepada Sdr. Ading uang sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran oper alih garapan di Blok Manunggal luas tanah 1.100 m<sup>2</sup> (seribu seratus meter persegi), tanggal 24 Januari 2017;
- 111) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari Sdr. Mamit Sasmita kepada Sdr. Ading uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta



- rupiah) untuk pembayaran oper alih garapan di Desa Cikopomayak, Kecamatan Jasinga, tanggal 24 Januari 2017;
- 112) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari Sdr. Mamit Sasmita kepada Sdr. Ading uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran oper alih garapan di Desa Cikopomayak, Kecamatan Jasinga, tanggal 25 Januari 2017;
- 113) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari Sdr. Mamit Sasmita kepada Sdr. Didu uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran oper alih garapan, tanggal 25 Januari 2017;
- 114) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari Sdr. Mamit Sasmita kepada Sdr. Agit Setiawan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk tanggal 25 Januari 2017;
- 115) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari Sdr. Mamit Sasmita kepada Sdr. Payumi dan Nurhani uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran oper alih garapan di Desa Cikopomayak, tanggal 25 Januari 2017;
- 116) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari Sdr. Mamit ke Sdr. Ading uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tanggal 2 Februari 2017;
- 117) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari Sdr. Mamit Sasmita kepada Sdr. Ading uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran oper alih garapan di Desa Cikopomayak, Kecamatan Jasinga, tanggal 2 Februari 2017;
- 118) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari Sdr. Mamit Sasmita kepada Sdr. Imang dan Saepul uang sejumlah Rp34.839.000,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) untuk pembayaran oper alih garapan di Desa Cikopomayak, Kecamatan Jasinga, tanggal 9 Februari 2017;
- 119) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari Mamit Sasmita kepada Cepi Kelana uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), tanggal 20 Februari 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 120) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari Sdr. Mamit Sasmita kepada Sdr. Yayan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran, tanggal 20 Februari 2017;
- 121) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari Mamit Sasmita kepada Sdr. Dedi uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 21 Februari 2017;
- 122) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari Mamit Sasmita kepada Sdr. Ading uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 23 Februari 2017;
- 123) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari Sdr. Mamit Sasmita kepada Sdr. Ade Priatna uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 23 Februari 2017;
- 124) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari Sdr. Mamit Sasmita kepada Sdr. Setiawan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 24 Februari 2017;
- 125) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari Sdr. Mamit Sasmita kepada Sdr. Cepi Kelana dan Yayan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 24 Februari 2017;
- 126) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari Sdr. Mamit Sasmita kepada Sdr. Umar uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 28 Februari 2017;
- 127) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari Sdr. Mamit Sasmita kepada Sdr. Jaja uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 28 Februari 2017;
- 128) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari Sdr. Mamit Sasmita kepada Sdr. Ading uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 14 April 2017;
- 129) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari Sdr. Mamit Sasmita kepada Sdr. Satiri uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran oper alih garapan di Desa Cikopomayak, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, tanggal 14 April 2017;
- 130) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari Sdr. Mamit Sasmita kepada Sdr. Didu uang sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor 4899 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran oper alih garapan di Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, tanggal 14 April 2017;
- 131) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari Sdr. Mamit Sasmita kepada Sdr. Didu uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), tanggal 19 April 2017;
- 132) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari Sdr. Mamit Sasmita kepada Sdr. Umar uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran oper alih garapan, tanggal 21 April 2017;
- 133) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari Sdr. Mamit Sasmita kepada Sdr. Nanang. S uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanggal 25 April 2017;
- 134) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari Sdr. Mamit Sasmita kepada Sdr. Ading uang sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah), tanggal 1 Mei 2017;
- 135) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari Sdr. Mamit Sasmita kepada Sdr. Siti Mulyanah uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tanggal 1 Mei 2017;
- 136) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari Sdr. Mamit Sasmita kepada Sdr. Nanang S uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanggal 1 Mei 2017;
- 137) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari Sdr. Mamit Sasmita kepada Sdr. Hasan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 1 Mei 2017;
- 138) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari Sdr. Mamit Sasmita kepada Sdr. Didu uang sejumlah Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 3 Mei 2017;
- 139) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari Sdr. Mamit Sasmita kepada Sdr. Ading uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), tanggal 3 Mei 2017;
- 140) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari Sdr. Mamit Sasmita kepada Sdr. Yayan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), tanggal 4 Mei 2017;

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor 4899 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 141) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari Sdr. Mamit Sasmita kepada Sdr. Didu uang sejumlah Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 5 Mei 2017;
- 142) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari Sdr. Mamit Sasmita kepada Sdr. Setiawan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), tanggal 5 Mei 2017;
- 143) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari Sdr. Mamit Sasmita kepada Sdr. Jaja uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 5 Mei 2017;
- 144) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari Sdr. Mamit Sasmita kepada Sdr. Rudi uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), tanggal 7 Mei 2017;
- 145) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari Sdr. Mamit Sasmita kepada Sdr. Ading uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 10 Mei 2017;
- 146) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari Sdr. Mamit Sasmita kepada Sdr. Ading uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tanggal 12 Mei 2017;
- 147) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari Sdr. Mamit Sasmita kepada Sdr. Setiawan uang sejumlah Rp42.927.500,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), tanggal 12 Mei 2017;
- 148) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari Sdr. Mamit Sasmita uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran tanda jadi oper alih garapan, tanggal 12 Mei 2017;
- 149) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari Sdr. Mamit Sasmita kepada Sdr. Ading uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran oper alih garapan di Desa Cikopomayak, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, tanggal 21 Mei 2017;
- 150) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari Sdr. Mamit Sasmita kepada Sdr. Yayan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran oper alih garapan di Desa

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor 4899 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikopomayak, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor tanggal 8 Juni 2017;

- 151) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari Sdr. Mamit Sasmita kepada Sdr. IMANG uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran oper alih garapan di Desa Cikopomayak, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, tanggal 9 Juni 2017;
- 152) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari Sdr. Mamit Sasmita kepada Sdr. IMANG uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran oper alih garapan di Desa Neglasari, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, tanggal 9 Juni 2017;
- 153) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari Sdr. Mamit Sasmita kepada Sdr. Rudi, Suminta, Hasan, uang sejumlah Rp66.220.000,00 (enam puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembayaran oper alih garapan di Desa Neglasari, Kecamatan Jasinga, tanggal 10 Juni 2017;
- 154) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari Sdr. Mamit Sasmita kepada Sdr. Ading uang sejumlah Rp12.300.000,00 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran oper alih garapan di Desa Cikopomayak, Kecamatan Jasinga, tanggal 10 Juni 2017;
- 155) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari Sdr. Mamit Sasmita kepada Sdr. Jaja uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran oper alih garapan di Desa Neglasari, tanggal 11 Juni 2017;
- 156) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari (tidak tertulis nama) dari Mamit Sasmita kepada Sdr. Jaja uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran oper alih garapan di Desa Cikopomayak, tanggal 11 Juni 2017;
- 157) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari Sdr. Mamit Sasmita kepada Ading uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran tanda jadi oper alih garapan, tanggal 11 Juni 2017;

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor 4899 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 158) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari Sdr. Mamit Sasmita kepada Sdr. Ading uang sejumlah Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran alih garapan di Desa Cikopomayak, tanggal 12 Juni 2017;
- 159) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari Sdr. Mamit Sasmita kepada Sdr. Rasidik uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran oper alih garapan, tanggal 12 Juni 2017;
- 160) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari Sdr. Mamit Sasmita kepada Sdr. Imang uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) (oper alih garapan), Cikopomayak, blok Pasir Kandang tanggal 14 Juni 2017;
- 161) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari Sdr. Mamit Sasmita kepada Sdr. Supendi uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran (oper alih garapan Desa Neglasari), tanggal 14 Juni 2017;
- 162) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari Sdr. Mamit Sasmita kepada Sdr. Supendi uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran tanah garapan Desa Neglasari, tanggal 14 Juni 2017;
- 163) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari Sdr. Mamit Sasmita tanpa nama sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran oper alih garapan di Desa Cikopomayak, Kecamatan Jasinga, tanggal 15 Juni 2017;
- 164) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari Sdr. Mamit Sasmita kepada Sdr. Yayan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 21 Juni 2017;
- 165) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari Sdr. Mamit Sasmita kepada Sdr. Jaja uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran oper alih garapan di Desa Neglasari, tanggal 5 Juli 2017;
- 166) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari Sdr. Mamit Sasmita kepada Sdr. Yayan uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor 4899 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) untuk pembayaran oper alih garapan, tanggal 6 Juli 2017;

167) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari Sdr. Mamit Sasmita kepada Sdr. Ading uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran oper alih garapan di Desa Neglasari, Kecamatan Jasinga, tanggal 6 Juli 2017;

168) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari Sdr. Mamit Sasmita kepada Sdr. Supendi uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk pembayaran oper alih garapan, tanggal 6 Juli 2017;

169) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari Sdr. Mamit Sasmita kepada Sdr. Hasan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk kas bon oper alih garapan, tanggal 18 Juli 2017;

170) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari Sdr. Mamit Sasmita kepada Sdr. Yayan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran oper alih garapan tanggal 28 Juli 2017;

171) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari Sdr. Mamit Sasmita kepada Sdr. Hasan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran oper alih garapan, tanggal 29 Juli 2017;

172) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari Sdr. Mamit Sasmita kepada Imang uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) untuk pembayaran oper alih garapan di Desa Cikopomayak, Kecamatan Jasinga, tanggal 2 Agustus 2017;

173) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari Sdr. Mamit Sasmita kepada Sdr. Jaja uang sejumlah Rp36.252.500,00 (tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran oper alih garapan, tanggal 2 Agustus 2017;

174) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari Sdr. Mamit Sasmita kepada Sdr. Wahyu uang sejumlah Rp20.945.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran oper alih garapan di Desa Neglasari, Kecamatan Jasinga, tanggal 3 Agustus 2017;

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 4899 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 175) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari Sdr. Mamit Sasmita kepada Sdr. Didu uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran oper alih garapan Desa cikopomayak tanggal 5 Agustus 2017;
- 176) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari Sdr. Mamit Sasmita kepada Sdr. Ading uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran oper alih garapan di Desa Cikopomayak, Kecamatan Jasinga, tanggal 5 Agustus 2017;
- 177) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari Sdr. Mamit Sasmita kepada Sdr. Yayan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembayaran oper alih garapan, tanggal 9 Agustus 2017;
- 178) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari Sdr. Mamit Sasmita kepada Sdr. Agit uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk oper alih garapan Desa Cikopomayak, tanggal 13 Agustus 2017;
- 179) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari Sdr. Mamit Sasmita tanpa nama penerima uang sejumlah Rp9.360.000,00 (sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), tanggal 14 Agustus 2017;
- 180) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari Sdr. Mamit Sasmita kepada Sdr. Wahyu uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk oper alih garapan, tanggal 12 Oktober 2017;
- 181) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari Sdr. Mamit Sasmita tanpa nama penerima uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk uang titipan DP/tanda jadi kredit kendaraan dobel kabin/triton Bpk. H. Suhagus tahun 2017;
- 182) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari Sdr. Mamit Sasmita kepada Sdr. Septa uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) uang titipan untuk kebutuhan Sdri. Lilis/istri Bpk. Zaenal, tanggal 17 Agustus 2017;
- 183) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari Sdr. Mamit Sasmita kepada Sdr. Septa uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor 4899 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) uang titipan untuk kebutuhan Sdr. Lilis /istri Bpk. ZAENAL, tanggal 27 Agustus 2017;

184) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari Sdr. Mamit Sasmita kepada Sdr. Septa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) uang titipan untuk gadai kendaraan Senia Sdr. Lilis/istri Bpk. ZAENAL. (dr Bpk CEPI), tanggal 10 Agustus 2017;

185) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari Sdr. Mamit Sasmita tanpa nama yang ditanda tangani H. Mohammad Samdani sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang kemudian terdapat penambahan jumlah menjadi Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) rental/upah eskavator/beko di lokasi garapan Cimayak, Cileles Desa Cikopomayak, Desa Jasinga, tanggal 19 April 2017;

186) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari Sdr. Mamit Sasmita kepada Sdr. Odih uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yang kemudian terdapat penambahan jumlah menjadi Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) sewa rental alat berat/beko/eskavator selama 100 jam kerja dimulai tanggal 1 Mei 2017 sampai dengan selesai, tanggal 10 Mei 2017;

187) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari Sdr. Mamit Sasmita kepada Sdr. Mulyani uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk dozer 100 jam + MOB THE Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) - sewa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 13 Agustus 2017;

188) 1 (satu) lembar kuitansi asli tanpa nama kepada Sdr. Bentar uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk sewa rental alat berat dozer, tanggal 11 Juni 2017;

189) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari Sdr. Mamit Sasmita kepada Sdr. Jaja uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk upah lembur + alat berat dan operator, tanggal 8 September 2017;

190) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanpa nama) kepada Sdr. Latif uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang kemudian

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 4899 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat penambahan jumlah menjadi Rp162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah) sewa doser dan borong seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) DP dibayar lunas setelah selesai pekerjaan tanggal 24 Agustus 2017;

191) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari Sdr. Mamit Sasmita kepada Sdr. Jaja uang sejumlah Rp26.600.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) untuk uang makan dan operator alat berat tanggal 8 September 2017;

192) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari Sdr. Mamit Sasmita kepada Sdr. Jaja uang sejumlah Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) untuk pembelian bahan bakar solar, tanggal 6 September 2017;

193) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari Sdr. Mamit Sasmita kepada Sdr. Septa uang sejumlah Rp29.400.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) pembelian bahan bakar solar, tanggal 19 Juli 2017;

194) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari Sdr. Mamit Sasmita kepada Sdr. Jaja uang sejumlah Rp29.400.000,00 (dua puluh sembilan empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian bahan bakar solar tanggal 9 Mei 2017;

195) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari Sdr. Mamit Sasmita kepada Sdr. Jaja uang sejumlah Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) untuk pembelian bahan bakar solar, tanggal 18 Juni 2017;

196) 1 (satu) lembar kuitansi asli (tanda terima) dari Sdr. Mamit kepada Sdr. Jaja uang sejumlah Rp29.400.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu) untuk pembelian bahan bakar solar, tanggal 8 September 2017;

Dikembalikan kepada Saksi Mamit Sasmita;

197) 1 (satu) unit *leader scan + leader control box made in France* warna *orange*;

198) 1 (satu) unit mobil penumpang merek Mazda, tipe CX3, tahun 2017 warna putih metalik Nomor Polisi B 2178 SZN dengan Nomor

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan Nomor 4899 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka JM6DK2W7AH04844 dan Nomor Mesin PE31076877 1090 550 002;

199) 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Penumpang merek Mazda, tipe CX3, tahun 2017 warna putih metalik Nomor Polisi B 2178 SZN;

200) Sebidang tanah dan bangunan rumah beserta turutannya terletak di Jalan Sutera Sitara, Cluster Pelangi VI, Nomor 5, RT 000, RW 000, Kelurahan Pakualam, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan Provinsi Banten;

201) Uang tunai dari rekening Terdakwa ABU Hasan pada PT Bank Central Asia, Tbk rekening Nomor 0591338888 sebesar Rp9.394.407,00 (sembilan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tujuh rupiah);

202) Uang tunai dari rekening Terdakwa ABU Hasan dan rekening terkait lainnya di Bank Mandiri total sebesar Rp138.221.433,00 (seratus tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh satu ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Johny Tanoto;

203) *Print out* Rekening Koran PT Bank Central Asia (Persero) Tbk. rekening Nomor 00591338888 atas nama ABU HASAN (periode tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022);

204) 1 (satu) lembar fotokopi formulir pembukaan rekening perorangan atas nama ABU HASAN;

205) 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ABU HASAN;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 883/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr tanggal 27 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABU HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara berlanjut" dan "Pencucian uang";

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 4899 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti sebagaimana terperinci dalam tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 12 Januari 2023 berupa:
  - Nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 43, dikembalikan kepada Saksi Johny Tanoto;
  - Nomor urut 44 sampai dengan nomor urut 46, dikembalikan kepada Saksi H. Sardjana Godjali, S.H.;
  - Nomor urut 47 sampai dengan nomor urut 49, dikembalikan kepada Saksi Ramson Damanik;
  - Nomor urut 50, tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - Nomor urut 51 sampai dengan nomor urut 55, tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - Nomor urut 56 sampai dengan nomor urut 64, tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - Nomor urut 65 sampai dengan nomor urut 66, dirampas untuk dimusnahkan;
  - Nomor urut 67 sampai dengan nomor urut 100, dikembalikan kepada Saksi Suhagus;
  - Nomor urut 101, tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - Nomor urut 102 sampai dengan nomor urut 103, tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - Nomor urut 104 sampai dengan nomor urut 196, dikembalikan kepada Saksi Mamit Sasmita;

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor 4899 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor urut 197 sampai dengan nomor urut 202, dikembalikan kepada Saksi Johny Tanoto;
  - Nomor urut 203 sampai dengan nomor urut 205, tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 50/PID.SUS/2023/PT DKI tanggal 16 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding yang diajukan Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 883/Pid.Sus /2022/PN Jkt.Utr. tanggal 27 Januari 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 883/Akta Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Maret 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2023 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 883/Akta Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 April 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 April 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor 4899 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 10 April 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 April 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 17 April 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Maret 2023, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 10 April 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 29 Maret 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada 11 April 2023, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 17 April 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/ Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan *judex facti*/ Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor 4899 K/Pid.Sus/2023





menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan yang dilakukan secara berlanjut” dan “Pencucian uang” sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 378 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah menerapkan peraturan perundang-undangan dan cara mengadili telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;

- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang tepat dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis. Fakta hukum yang terungkap di muka sidang adalah Terdakwa mengajak Saksi Korban Johny Tanoto bekerja sama dalam rangka pembebasan lahan seluas 500 Ha (lima ratus hektare) di kawasan Bogor, Jawa Barat. Terdakwa meyakinkan Saksi Korban lahan tersebut nantinya dapat dimiliki secara pribadi ataupun sebagai investasi untuk dijual lagi, dan mengatakan kepada korban bahwa dari 500 Ha (lima ratus hektare) tanah tersebut, sudah ratusan hektare yang dibebaskan, dan ternyata tanah tersebut adalah tanah Negara dalam penguasaan Kementerian Keuangan *casu quo* Direktorat Jenderal kekayaan Negara (DJKN);
- Bahwa Terdakwa mengatakan kekurangan modal dan menawarkan Korban untuk menginvestasikan dananya sebesar 50% (lima puluh persen) saja, karena 50% (lima puluh persen) lagi adalah milik Terdakwa bersama 3 (tiga) orang anak Jenderal TNI, yang ternyata perkataan Terdakwa tersebut tidak benar, karena Terdakwa selaku pemilik PT Kebun Bumi Permai atau pihak lainnya tersebut tidak pernah mengeluarkan dana untuk kerja sama tersebut, hanya Saksi Korban Johny Tanoto yang mengeluarkan sejumlah uang;
- Bahwa pada saat Saksi Johny Tanoto akan berkunjung ke lokasi tanah tersebut, Terdakwa menelepon Saksi Suhagus dan memintanya untuk mencabut papan plang pengumuman warna putih bertuliskan Tanah Milik Negara Dalam Penguasaan Kementerian Keuangan *casu quo*

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 4899 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang berada di lahan tersebut, sehingga Terdakwa dapat menunjukan tanah tersebut kepada Saksi Johnny Tanoto seolah-olah tanah tersebut aman untuk dimiliki, dan tidak sedang dalam sengketa;

- Bahwa Terdakwa menerima dana dari Saksi Johnny Tanoto total sebesar Rp26.472.858.000,00 (dua puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) kemudian dana tersebut Terdakwa tempatkan ke berbagai rekening, baik atas nama Terdakwa, maupun anak, istri, dan pihak lain, untuk membayar pelunasan biaya renovasi rumah, pembayaran uang muka pembelian mobil Mazda CX3, pembayaran angsuran pinjaman kredit, pembelian 1 (satu) unit *leader scan*, ditransfer ke rekening Suhagus sebesar Rp743.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh tiga juta rupiah) dipergunakan untuk biaya operasional pembebasan/pengadaan tanah, dan membayar cicilan mobil BMW Series 3-320i *Sport Line* Nomor Polisi B 1511 VI;
- Bahwa Terdakwa sampai saat ini tidak ada menyerahkan bidang tanah tersebut kepada Saksi Johnny Tanoto dan meskipun dalam pertemuan pada tanggal 21 Januari 2021, sesuai dengan notulen rapatnya disebutkan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang kepada Saksi Johnny Tanoto dengan menjual aset dan lainnya namun ternyata tidak ada realisasinya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sedemikian rupa tersebut telah memenuhi Pasal 378 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena pada pokoknya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah tidak dilaksanakan

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Nomor 4899 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana maksud Pasal 253 KUHAP;

- Bahwa sedangkan alasan kasasi Penuntut Umum selainnya juga tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA** dan Pemohon Kasasi I/**Terdakwa ABU Hasan** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **5 Oktober 2023** oleh **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. Prim Haryadi**,

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Nomor 4899 K/Pid.Sus/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

ttd./

**Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd./

**H. Dwiarto Budi Santiarso, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd./

**Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19611010 198612 2 001**